



PENETAPAN

Nomor 549/Pdt.P/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut:

IKA RAHMAWATI, Lahir di Malang, pada tanggal 27 Januari 1982, Umur 35 tahun, Ibu Rumah Tangga, Kawin, SLTP, Agama Islam, No Telp : 082331057100 Alamat : Jl. Regulo RT. 011 RW. 004 Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 27 September dalam Register Nomor 548/Pdt.P/2017PN Kpn mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **M. ALI** pada tanggal 17 Januari 2001 sesuai dengan petikan Akta nikah nomor : 21/21/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tanggal 17 Januari 2001;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang anak laki-laki berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2011.005764 atas nama **AHMAD YUDI PRAKOSO** lahir di Malang, pada tanggal 02 Agustus 2001 anak ke satu laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama **M. ALI** dan **IKA RAHMAWTI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 13 Januari 2011;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon di dalam akta anak pemohon berdasarkan Akta Kelahiran 3507.AL.2011.005764 atas nama **AHMAD YUDI PRAKOSO** lahir di Malang, pada tanggal 02 Agustus 2001 anak ke satu laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama **M. ALI** dan **IKA RAHMAWTI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 1 dari 6 hal./Perkara Perdata Nomor 549/Pdt.P/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang; **dirubah menjadi** Nomor : 3507.AL.2011.005764 atas nama **AHMAD YUDI PRAKOSO** lahir di Malang, pada tanggal 02 Agustus 2001 anak ke satu laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama **M. ALI** dan **IKA RAHMAWATI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;

- Bahwa, guna perubahan nama dalam Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama Pemohon di dalam akta anak pemohon berdasarkan Akta Kelahiran 3507.AL.2011.005764 atas nama **AHMAD YUDI PRAKOSO** lahir di Malang, pada tanggal 02 Agustus 2001 anak ke satu laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama **M. ALI** dan **IKA RAHMAWATI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang; **dirubah menjadi** Nomor : 3507.AL.2011.005764 atas nama **AHMAD YUDI PRAKOSO** lahir di Malang, pada tanggal 02 Agustus 2001 anak ke satu laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama **M. ALI** dan **IKA RAHMAWATI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Ika Rahmawati NIK : 3507086701820002, (bukti P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama M. Ali , (bukti P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/2001 antara M. Ali dengan Ika Rahmawati tanggal 17 Januari 2001 yang dibuat KUA Wajak (bukti P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507.AL.2011.005764 atas nama Ahmad Yudi Prakoso yang dibuat Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 13 Januari 2011 (bukti P-4);

Hal. 2 dari 6 hal./Perkara Perdata Nomor 549/Pdt.P/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Paneri :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon di dalam akta anak pemohon atas nama **AHMAD YUDI PRAKOSO** lahir di Malang, pada tanggal 04 Oktober 2005 anak ke dua perempuan dari Ayah dan Ibu yang bernama **M. ALI** dan **IKA RAHMAWTI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang; dirubah menjadi atas nama **AHMAD YUDI PRAKOSO** lahir di Malang, pada tanggal 2 Agustus 2001 anak ke dua perempuan dari Ayah dan Ibu yang bernama **M. ALI** dan **IKA RAHMAWATI** ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;

2. Saksi Ayu Puspita Dewi :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon di dalam akta anak pemohon atas nama **AHMAD YUDI PRAKOSO** lahir di Malang, pada tanggal 04 Oktober 2005 anak ke dua perempuan dari Ayah dan Ibu yang bernama **M. ALI** dan **IKA RAHMAWTI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang; dirubah menjadi atas nama **AHMAD YUDI PRAKOSO** lahir di Malang, pada tanggal 2 Agustus 2001 anak ke dua perempuan dari Ayah dan Ibu yang bernama **M. ALI** dan **IKA RAHMAWATI** ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 hal./Perkara Perdata Nomor 549/Pdt.P/2017/PN Kpn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan PENETAPAN perubahan tanggal dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon, bahwa PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P-4, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, **Paneri** dan **Ayu Puspita Dewi** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan M. Ali ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Yudi Prakoso ;
- Bahwa benar anak Pemohon lahir di Malang, pada tanggal 04 Oktober 2005 ;
- Bahwa benar nama Pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon Ika Rahmawati ;
- Bahwa benar untuk alasan-alasan yang bersifat personal maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari Ika Rahmawati menjadi Ika Rahmawati ;
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis Ika Rahmawati menjadi Ika Rahmawati tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri si anak dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.2011.005764 atas nama **AHMAD YUDI PRAKOSO** lahir di Malang, pada tanggal 02 Agustus 2001 anak ke satu laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama **M. ALI** dan **IKA RAHMAWTI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dirubah menjadi atas nama **AHMAD YUDI PRAKOSO** lahir di Malang, pada tanggal 02 Agustus 2001 anak ke satu perempuan dari Ayah dan Ibu yang bernama **M. ALI** dan **IKA RAHMAWATI**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan PENETAPAN ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tigapuluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi PENETAPAN ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal./Perkara Perdata Nomor 549/Pdt.P/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **2 Oktober 2017** oleh **SAFRUDDIN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen **PENETAPAN** tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **KUSWATI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KUSWATI,S.H.

SAFRUDDIN, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNPB	Rp. 5.000,00
3. ATK	Rp. 50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,00
6. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,00 +
J u m l a h	Rp. 236.000,00

(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)